



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 335 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENCADANGAN LAHAN PENGGARAMAN
UNTUK INVESTASI PERTAMBAKAN INDUSTRI GARAM NASIONAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebutuhan pasokan garam nasional baik garam konsumsi maupun garam industri terus meningkat, namun produksi garam dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan pasokan garam nasional, sehingga masih bergantung pada impor dari luar negeri;
 - b. bahwa untuk mengurangi ketergantungan impor garam dari luar negeri dan dalam rangka mengembangkan industri garam daerah guna memasok produksi garam dalam negeri, diperlukan ketersediaan lahan guna mendukung investasi swasta dan/atau BUMN di bidang industri pertambangan garam;
 - c. bahwa potensi lahan penggaraman di Nusa Tenggara Timur masih cukup besar untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung kebutuhan industri garam di Nusa Tenggara Timur bahkan industri garam nasional;
 - d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat lahan bekas Tanah Hak Guna Usaha dan/atau tanah ulayat di Nusa Tenggara Timur yang bisa dicadangkan untuk mendukung pengembangan industri garam daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pencadangan Lahan Penggaraman Untuk Investasi Pertambangan Industri Garam Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Percepatan Pencadangan Lahan Penggaraman Untuk Investasi Pertambangan Industri Garam Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- merumuskan kebijakan pemerintah guna mempercepat pencadangan lahan untuk investasi industri pertambangan garam nasional;
 - melakukan identifikasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi serta mediasi dan fasilitasi terkait pencadangan lahan penggaraman untuk investasi industri pertambangan garam di Nusa Tenggara Timur; dan
 - menyelesaikan semua persyaratan baik teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

- Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 335 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 15 Oktober 2018**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENCADANGAN LAHAN
UNTUK INVESTASI PERTAMBAKAN INDUSTRI GARAM NASIONAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan kepada anggota Tim agar percepatan pencadangan lahan dapat tercapai.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan kepada anggota Tim agar percepatan pencadangan lahan dapat tercapai.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Walikota Kupang	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kota Kupang.
5.	Bupati Kupang	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Kupang.
6.	Bupati Timor Tengah Selatan	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7.	Bupati Timor Tengah Utara	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8.	Bupati Belu	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Belu.
9.	Bupati Malaka	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Malaka.
10.	Bupati Rote Ndao	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao.
11.	Bupati Sabu Raijua	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
12.	Bupati Alor	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Alor.



13.	Bupati Sumba Timur	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Timur.
14.	Bupati Sumba Tengah	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Tengah.
15.	Bupati Sumba Barat	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.
16.	Bupati Sumba Barat Daya	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.
17.	Bupati Lembata	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Lembata.
18.	Bupati Flores Timur	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.
19.	Bupati Sikka	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sikka.

Handwritten mark

20.	Bupati Ende	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Ende.
21.	Bupati Nagekeo	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Nagekeo.
22.	Bupati Ngada	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Ngada.
23.	Bupati Manggarai Timur	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur.
24.	Bupati Manggarai	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai.
25.	Bupati Manggarai Barat	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
26.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim.

27.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; dan b. mewakili Ketua apabila berhalangan.
28.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir dan menyelenggarakan tata usaha Tim Percepatan Pencadangan Lahan Untuk Investasi Pertambangan Industri Garam Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
29.	Kepala Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
30.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
31.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
32.	Kepala Kanwil. BPN Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
33.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
34.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
35.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
36.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
37.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
38.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

39	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
40	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
41	Rektor UNDANA	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
42	Ketua Asosiasi Industri Garam Nasional Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

